

**ANALISA YURIDIS TERKAIT LEGALITAS BECAK MOTOR
SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

ERIK ADI GUMELAR YUSTITIA
NPM : 2174201001594

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2024

**ANALISA YURIDIS TERKAIT LEGALITAS BECAK MOTOR
SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S – 1

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

ERIK ADI GUMELAR YUSTITIA
NPM : 2174201001594

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2024

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 22 Februari 2025



Pembimbing I

Pembimbing II

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

**ANALISA YURIDIS TERKAIT LEGALITAS BECAK MOTOR SEBAGAI
ALAT TRANSPORTASI**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ERIK ADI GUMELAR YUSTITIA
NPM : 2174201001594**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 22 Februari 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji,



Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

Sekretaris Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Pada tanggal : 22 Februari 2025



Dean, Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Becak motor (bentor) merupakan alat transportasi yang termodifikasi dari kendaraan tradisional bertenaga manusia menjadi kendaraan bertenaga mesin, hingga saat ini belum ada klasifikasi yang jelas terhadap keberadaan bentor sebagai kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga menyebabkan berbagai implikasi hukum bagi pengguna dan pengemudi bentor dalam kelegalitasan sebagai alat transportasi. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bentor terhadap kinerja lalu lintas. Selain itu, diperlukan analisis mendalam tentang pengemudi becak bermotor, izin mengemudi, kelaikan, keamanan, kenyamanan, standar mutu, dan keselamatan berkendara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum dan legalitas penggunaan becak motor sebagai alat transportasi berdasarkan UULLAJ.

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu kajian terhadap asas-asas, konsep-konsep, dan aturan-aturan hukum untuk menjawab isu hukum penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Berdasarkan analisa hukum yang digunakan, penulis menggunakan asas kepastian hukum yaitu berupa upaya dan dukungan oleh Pemerintah terhadap legalitas penggunaan bentor sebagai alat transportasi berdasarkan UULLAJ. Pemerintah Daerah harus mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan cara membentuk peraturan-peraturan yang sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tentang izin operasional bentor dengan dalih dipungut retribusi kendaraan umum atau memaksimalkan perkembangan dunia usaha dalam penyediaan sarana transportasi yang lebih efektif dan memadai.

Bentor yang telah beroperasi lama tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak diatur pula dalam UULLAJ sebagai angkutan atau kendaraan umum. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya merevisi regulasi atau memperjelas ketentuan dalam pasal-pasal UULLAJ terkait bentor. Hal ini penting mengingat bentor merupakan salah satu karakteristik budaya masyarakat Indonesia dan seharusnya diakui sebagai kendaraan bermotor umum atau angkutan umum yang bermanfaat bagi warga negaranya.

Kata kunci : Legalitas, Kepastian Hukum dan Bentor

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 2 Januari 2025

Mahasiswa,





ERIK ADI GUMELAR YUSTITIA
NPM : 2174201001594

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS TERKAIT LEGALITAS BECAK MOTOR SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI”**

Semoga skripsi ini, dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca, serta sebagai bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam kelulusan studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan yang menyebabkan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca yang budiman untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail S.H.,M.Hum dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
3. Ibu Kristina Sulatri S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dan memberikan banyak saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama perkuliahan.
5. Orang tua dan istri tercinta, serta kakak dan orang-orang terdekat yang memberikan banyak dukungan secara moril maupun materil serta motivasi, semangat, nasehat dan doa yang tidak pernah putus untuk kesuksesan dan kebahagiaan dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan banyak saran dan diskusi-diskusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pasuruan, 2 Januari 2025

Mahasiswa,

ERIK ADI GUMELAR YUSTITIA
NPM : 2174201001594

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Alat Transportasi	12
1. Pengertian Alat Transportasi.....	12
2. Jenis-jenis dan Fungsi Alat Transportasi	15
3. Prinsip-prinsip dan Azas-azas Hukum Transportasi.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Becak Motor	26
1. Pengertian Becak Motor.....	26
2. Hak dan Kewajiban Pengguna Becak Motor	29
3. Aspek-aspek Becak Motor	34
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	35
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	35

2. Pengaturan tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	41
3. Azas-azas dan Tujuan Lalu Lintas Angkutan Jalan	44
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penulisan	48
B. Ruang Lingkup Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	53
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	54
BAB IV : ANALISA YURIDIS TERKAIT LEGALITAS BECAK MOTOR SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI	
A. Pengaturan hukum terkait becak motor sebagai salah satu alat transportasi menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	55
B. Legalitas penggunaan becak motor berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan apa akibat hukumnya	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

